



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU KASIM PELLU Alias ABU**
2. Tempat lahir : **HITU**
3. Umur/tanggal lahir : **53 tahun/12 Februari 1964**
4. Jenis Kelamin : **Laki - laki.**
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia.**
6. Tempat Tinggal : **Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.**
7. A g a m a : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Petani.**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 09 Okrober 2017;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya bernama :

- 1.DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH**
- 2.HELMY J. SULILATU, SH. MH**
- 3.IRMAWATY BELLA, SH. MH**
- 4.MELKY I. SUPUSEPA, SH**
- 5.ANASTASIA E. PATTIASINA, SH**
- 6.ALFRED HERENAUW, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah asisten Advokat yang beralamat di kantor Avokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR DAN REKAN KERJA Jln. PHB. RT. 020 / RW. 007 Halong Ata Kec. Baguala Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juli 2017 dibawah Nomor : 547 / 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 234/Pid.B/2017/PN.Amb., tertanggal 12 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 234/Pid.B/2017/PN.Amb., tertanggal 13 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABU KASIM PELLU telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ABU KASIM PELLU dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaannya (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokok memohon menjatuhkan putusan.:

1. Menyatakan terdakwa ABU KASIM PELLU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan nama baik ABU KASIM PELLU di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Penasihat Hukum terdakwa (replik) menyatakan secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2017 tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (Duplik) yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 juni 2017 NO.REG.PERK : PDM24 /Ep.1/ AMB / 06 / 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABU KASIM PELLU alias ABU** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaumul Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY hingga mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama sebagaimana yang telah disepakati. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil pick up tersebut datang menjemput mereka bersama sekitar dua puluh warga untuk pergi ke daerah Batu Koneng.
- Sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memasang spanduk yang pada pokoknya menyatakan "DILARANG KERAS MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU NOMOR 37 TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 87 TAHUN 1992", serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Halaman 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.
- Korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG menjadi marah sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr. AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga.
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan, sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.
- Melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)". Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.
- Terdakwa pada saat itu juga mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat korban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung

Halaman 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAYUTI MARASABESSY mengalami luka sebagaimana tertera pada Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SISINTIA RARAS (Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.LATUMETEN).

I. Pemeriksaan :

Korban tiba di IGD pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.35 WIT dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di bawah dagu dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 1 \times 1,5$ cm.
- Luka robek di antara bibir dan hidung dengan ukuran $\pm 2 \times 1 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di bibir bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5 \times 0,3$ cm.
- Luka gores di lengan kanan bawah dengan panjang ± 6 cm.
- Luka sayat di lengan kiri atas dengan ukuran panjang ± 7 cm.
- Luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm.
- Gigi depan patah satu buah.
- Memar di kelopak mata kanan.

II. Kesimpulan :

- Luka robek dan memar disekitar wajah disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores dan sayat di daerah lengan kanan dan kiri disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABU KASIM PELLU alias ABU** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2017, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaamal Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan

Halaman 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY hingga mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama sebagaimana yang telah disepakati. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil pick up tersebut datang menjemput mereka bersama sekitar dua puluh warga untuk pergi ke daerah Batu Koneng.
- Sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memasang spanduk yang pada pokoknya menyatakan "DILARANG KERAS MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU NOMOR 37 TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 87 TAHUN 1992", serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.
- Korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG menjadi marah sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr. AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga.
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap

Halaman 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU hingga membuat mereka jatuh tersungkur.

- Beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan, sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.
- Melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)". Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.
- Terdakwa pada saat itu juga mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat koban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAYUTI MARASABESSY mengalami luka sebagaimana tertera pada Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SISINTIA RARAS (Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.LATUMETEN).

I. Pemeriksaan :

Korban tiba di IGD pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.35 WIT dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di bawah dagu dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 1 \times 1,5$ cm.
- Luka robek di antara bibir dan hidung dengan ukuran $\pm 2 \times 1 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di bibir bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5 \times 0,3$ cm.
- Luka gores di lengan kanan bawah dengan panjang ± 6 cm.
- Luka sayat di lengan kiri atas dengan ukuran panjang ± 7 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm.
- Gigi depan patah satu buah.
- Memar di kelopak mata kanan.

II. Kesimpulan :

- Luka robek dan memar disekitar wajah disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores dan sayat di daerah lengan kanan dan kiri disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI ANDRI WALLA** : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami saksi SAYUTI MARASABESSY.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahrana-mual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pelaku Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah pelaku Saudara AHMAD OLLONG, Saudara MUHAMAD IKBAL PELU, Saudara MUHAMAD EKY WALIULU, orang yang di panggil GAJAH MADA dan Saudara MUSA RUHUNUSSA dan yang menjadi korban adalah Saudara SUBAHAN MARASABESY (Meninggal Dunia), Saudara SAID SAULATU dan Saudara SYAUTI MARASABESSY dan saksi yang mengetahui langsung peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut adalah Saudara MUHAMAD EKY WALIULU (Warga Hitu Lama), AHMAD OLLONG (Warga Hitu Lama) dan masih

Halaman 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak masyarakat yang mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut, namun Saya tidak mengetahui nama-nama mereka.

- Bahwa awalnya saksi yang pada saat itu tengah tengah mengendarai sepeda motor dari arah waiyame dengan tujuan menuju ke Rumah Sakit RSKD Nania dengan tujuan untuk berobat, namun setibanya saksi di jalan raya Batu Koneng saksi melihat ada kerumunan masa sehingga saksi berhenti dan sambil mengeluarkan bahasa dengan kata-kata "ADA PROYEK KAPA" dan saat itu ada salah satu warga yang saksi tidak kenal menyampaikan kepada saksi dengan kata-kata "AH BIASA SAJA OO".
- Bahwa saksi menyapa mereka karena saksi mengenal beberapa orang tersebut dimana mereka berasal dari Desa Hitu Lama yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa sekembalinya saksi dari RSKD Nania, saksi melihat Saudara MUHAMAD IKBAL PELU dan Saudara AHMAD OLLONG melakukan pemukulan terhadap korban Saudara SAID SAULATU, kemudian saksi melihat pelaku Saudara ABDUL KASIM PELU melakukan pemukulan dan pelaku Saudara MUSA RUHUNUSSA melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang panjang terhadap korban Saudara SAYUTI MARASABESSY.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada kurang lebih 5 (lima) Orang Warga masyarakat Desa Hitu Lama dan yang hanya Saya kenal yaitu Saudara MUHAMAD EKY WALIULU, Saudara GAJAH MADA dan Saudara MUSA RUHUNUSSA dimana saat itu mereka mengejar korban Saudara SAID SAULATU dan Saudara SAYUTI MARASABESSY kearah balik ke Kate-kate dimana keadaan Saudara SAID SAULATU pada bahagian belakang kepala yang Saya lihat ada keluar darah dan yang bersangkutan lari menyelamatkan diri ke rumah Bapak SAYUTI MARASABESSY, sementara Saudara SAYUTI MARASABESSY diangkat oleh 2 (dua) orang Warga Batu Koneng dan dilarikan ke dalam Rumah makan Padang.
- Bahwa saat itu saksi melihat warga masyarakat Desa Hitu Lama juga mengejar dan melempari rumah makan padang, sehingga menyebabkan kaca rumah makan tersebut pecah, selanjutnya mereka kembali berpencar ke arah samping mesjid Batu Koneng,

Halaman 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban Saudara SUBHAN MARASABESSY datang di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis tiger warna merah dan langsung bercecek mulut dengan beberapa Warga Desa Hitu Lama dan saat itu juga saksi melihat pelaku Saudara MUHAMAD EKY WALIULU dan Saudara GAJA MADA melempari korban dan pelaku Saudara MUSA RUHUNUSSA melakukan bacokan dengan menggunakan sebilah parang panjang.
- Bahwa setelah para pelaku selesai melakukan penganiayaan terhadap ketiga korban, semua Warga Masyarakat Desa Hitu Lama meninggalkan tempat tersebut dimana sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Orang Warga berjalan kaki menuju kearah gunung dan ada 4 (empat) orang warga menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor,
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka tersebut korban Saudara SUBHAN MARASABESSY meninggal Dunia, korban Saudara SAID SAULATU mengalami luka dan Saudara SAYUTI MARASABESSY mengalami luka.

Atas pertanyaan keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI SAYUTI MARASABESSY : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami saksi SAYUTI MARASABESSY.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaumul Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa awalnya korban dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri masyarakat Hitu Lama guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk di batu Koneng.
- Bahwa kemudian korban dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan saksi IKBAL HALDUN PELU alias BAPA ETENG (Sekretaris Desa Hitu Lama) dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara kami terkait kepemilikan tanah tersebut membuat terdakwa menjadi marah, sembari mengepalkan tangan

Halaman 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU dengan sekuat tenaga dan disusul oleh saksi AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU dengan sekuat tenaga.

- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan, sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.
- Melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)". Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat koban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat kejadian Warga Desa Hitu Lama ada yang memukul korban dengan menggunakan linggis, palu, pacul serta beberapa alat lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit, namun kini kondisi korban telah pulih kembali.

Atas pertanyaan keterangan saksi terdakwa membenarkannya.



3. SAKSI SAID SAULATU : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami korban SAYUTI MARASABSSY.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahrana-mual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa awalnya korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri masyarakat Hitu Lama guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk di batu Koneng.
- Bahwa kemudian korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi kemudian bertemu dengan terdakwa IKBAL HALDUN PELU alias BAPA ETENG (Sekretaris Desa Hitu Lama) dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU menjadi marah, sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi dengan sekuat tenaga.
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan,

Halaman 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.

- Melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya “lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)”. Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar ke arah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat itu mengambil batu dan melempar ke arah tubuh korban hingga akhirnya membuat korban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat kejadian Warga Desa Hitu Lama ada yang memukul korban dengan menggunakan linggis, palu, pacul serta beberapa alat lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit, namun kini kondisi korban telah pulih kembali.

Atas pertanyaan keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI MUSTAKIM MARASABESSY : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami korban SAYUTI MARASABESSY.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan saudara maupun semenda.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaumul Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri masyarakat Hitu Lama guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk di batu Koneng.
- Bahwa kemudian korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan terdakwa IKBAL HALDUN PELU alias BAPA ETENG (Sekretaris Desa Hitu Lama) dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU menjadi marah, sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU dengan sekuat tenaga.
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan, sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.
- Bahwa melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)". Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.

Halaman 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat itu mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat korban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat kejadian Warga Desa Hitu Lama ada yang memukul korban dengan menggunakan linggis, palu, pacul serta beberapa alat lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit, namun kini kondisi korban telah pulih kembali.

Atas pertanyaan keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI MUSA RUHUNUSSA alias MUS, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa perkelahian yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaamual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban perkelahian tersebut adalah korban SAYUTI MARASABESSY dan korban SUBHAN MARASABESSY.
- Bahwa awalnya pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama sebagaimana yang telah disepakati. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil pick up tersebut datang menjemput mereka bersama sekitar dua puluh warga untuk pergi ke daerah Batu Koneng.
- Bahwa sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memang spanduk yang pada pokonya menyatakan “ DILARANG KERAS MELAKUKAN



KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU NOMOR 37 TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN Negeri ambon nomor 87 tahun 1992", serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa saat melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.
- Bahwa saat korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATA datang dan bertemu warga lainnya sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara terkait kepemilikan tanag tersebut membuat sdr. IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG menjadi marah sembari mengepalkan tangan kanannya meninju wajah saksi SAID SOULATA alias BAPA IT dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr. AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATA alias BAPA IT dengan sekuat tenaga.
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh sdr. IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi hingga membuat mereka jatuh tersungkur
- Bahwa beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut. Ditengah perjalanan, sdr.SUBHAN MARASABESSY (merupakan saudara korban) juga menemani korban untuk pergi ke tempat kejadian.
- Bahwa melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga hitu lama kemudian berteriak dengan bahasa daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahrana-mual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY.
- Bahwa awalnya pada pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama sebagaimana yang telah disepakati. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil pick up tersebut datang menjemput mereka bersama sekitar dua puluh warga untuk pergi ke daerah Batu Koneng.
- Bahwa sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memasang spanduk yang pada pokoknya menyatakan "DILARANG KERAS MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU NOMOR 37 TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 87 TAHUN 1992", serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.
- Korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG menjadi marah sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr. AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (keduanya diajukan

Halaman 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga.

- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut di tempat kejadian.
- Bahwa melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)".
- Bahwa begitu terdakwa melihat korban SAYUTI MARASABESSY berlari mendatangi kami sambil membawa parang, maka saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian menuju ke arah Rumah Makan 88 (arah desa Poka). Tidak lama setelah itu, ada salah satu warga Hitu Lama yang berteriak dalam bahasa daerah yang artinya "TURUN SUDAH, KATONG MAU NAIK OTO PULANG". Setelah itu terdakwa langsung kembali ke mobil. Namun karena mobil tidak juga jalan, sehingga terdakwa dan beberapa orang lalu jalan kaki melewati gunung dari Batu Koneng sampai tiba di Benteng Karang, barulah kami naik mobil dari Benteng Karang ke Desa Hitu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan kekerasan/pemukulan kepada siapapun dikarenakan pada saat saksi melihat masyarakat sudah mulai marah terdakwa kemudian melarikan diri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibaca **Visum Et Repertum** Nomor : R/08/VER/IV/2017 tanggal 25 April 2017 atas nama SAYUTI MARASABESSY yang di buat dan ditandatangani oleh dr.SISINTIA RARAS (Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.LATUMETEN dengan Pemeriksaan :



Korban tiba di IGD pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.35 WIT dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di bawah dagu dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 1 \times 1,5$ cm.
- Luka robek di antara bibir dan hidung dengan ukuran $\pm 2 \times 1 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di bibir bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5 \times 0,3$ cm.
- Luka gores di lengan kanan bawah dengan panjang ± 6 cm.
- Luka sayat di lengan kiri atas dengan ukuran panjang ± 7 cm.
- Luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm.
- Gigi depan patah satu buah.
- Memar di kelopak mata kanan.

Kesimpulan :

- Luka robek dan memar disekitar wajah disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores dan sayat di daerah lengan kanan dan kiri disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaamual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Awalnya pada pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama sebagaimana yang telah disepakati. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya mobil pick up tersebut datang menjemput mereka bersama sekitar dua puluh warga untuk pergi ke daerah Batu Koneng.
- Sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memasang spanduk yang pada pokoknya menyatakan "DILARANG KERAS MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU NOMOR 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 87 TAHUN 1992”, serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.
- Korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU kemudian bertemu dengan sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG menjadi marah sembari mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga dan disusul oleh sdr. AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi SAID SAULATU alias BAPA IT dengan sekuat tenaga.
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh sdr.IKBAL HALDUN PELLU alias BAPA ETENG dan sdr.AHMAD OLLONG alias BARCE alias TORO tersebut memicu warga lainnya (sekitar dua puluhan) menjadi marah dan juga melakukan kekerasan/pemukulan terhadap korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi hingga membuat mereka jatuh tersungkur.
- Beberapa saat kemudian korban SAYUTI MARASABESSY kemudian beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut di tempat kejadian.
- Melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya “lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)”. Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.

Halaman 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pada saat itu lalu mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat koban terjatuh, selanjutnya saksi MUSA HARUNUSSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebilah parang yang digenggam korban dan langsung menebas tubuh korban dengan menggunakan parang tersebut, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri dan sempat dirawat di rumah sakit, namun kini kondisi korban telah pulih kembali.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Melakukan penganiayaan

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti



ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ABU KASIM PELLU Alias ABU atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja dalam ketentuan pidana dijelaskan dengan bermacam-macam cara antara lain bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dengan maksud dan diketahui (*willem and wetten*). tidak ada pengertian yang pasti mengenai kata dengan sengaja namun menurut KUHP kata dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahranaumal Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.

Manimbang, bahwa awalnya pada pukul 09.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Hitu Lama menunggu mobil pick up yang akan menjemput mereka dari Hitu Lama pergi ke daerah Batu Koneng, sesampainya di Dusun Batu Koneng (tepatnya dilapangan), beberapa warga langsung bahu membahu untuk memasang spanduk yang pada pokoknya menyatakan "DILARANG KERAS MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DITANAH PETUANAN NEGERI HITU, DI BATU KONENG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1384 TAHUN 1994, PUTUSAN PENGADILAN



TINGGI MALUKU NOMOR 37 TAHUN 1993 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 87 TAHUN 1992", serta beberapa spanduk lainnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, melihat warga Hitu Lama sedang memasang spanduk, korban SAYUTI MARASABESSY dan saksi SAID SAULATU (yang merupakan orang yang dipercayakan oleh keluarga DACOSTA untuk menjaga tanah tersebut) datang menghampiri mereka guna menanyakan tujuan mereka memasang spanduk tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi SAYUTI MARASABESSY dan korban SAID SAULATU kemudian bertemu dengan terdakwa dan beberapa warga lainnya. Namun dikarenakan terdapat cek cok mulut diantara mereka terkait kepemilikan tanah tersebut membuat saksi AHMAD OLLONG menjadi marah, kemudian menghampiri korban SAID SAULATU dan langsung mengatakan "ITU ORANG TATUA" sembari saksi AHMAD OLLONG mengepalkan tangan kanannya dan langsung meninju wajah korban dengan sekuat tenaga dan disusul oleh saksi IKBAL HALDUN PELU alias BAPA ETENG yang juga langsung melakukan pemukulan kearah saksi dengan sekuat tenaga., kemudian korban SAYUTI MARASABESSY beranjak berdiri dan berlari kedalam rumahnya dengan maksud mengambil sebilah parang untuk selanjutnya kembali menghadang warga Hitu Lama tersebut di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa melihat korban datang dengan membawa parang, maka warga Hitu Lama kemudian berteriak dengan menggunakan Bahasa daerah yang artinya "lari sayuti iko katong dengan parang (lari...sayuti mengejar kita dengan parang)". Sehingga membuat beberapa warga Hitu Lama langsung mengambil batu dan melempar kearah korban SAYUTI MARASABESSY dan sdr.SUBHAN MARASABESSY.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu lalu mengambil batu dan melempar kearah tubuh korban hingga akhirnya membuat korban terjatuh,, hingga membuat korban SAYUTI MARASABESSY tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melempar, dari penganiayaan yang dilakukan tersebut pada saksi korban, dapat disimpulkan menghendaki saksi korban merasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut



yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain berupa tujuan atau kehendak dari si pelaku, bahwa kehendak sipelaku (terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang di dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum antara satu dengan lainnya saling berkaitan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat lapangan yang terletak di Jln.Syahrana Mual Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, telah terjadi Penganiayaan terhadap Saksi Korban SAYUTI MARASABESSY hal ini di perkuat dari hasil Visum Et Repertum Nomor : R/08/VER/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SISINTIA RARAS (Dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.LATUMETEN).

Pemeriksaan :

Korban tiba di IGD pada tanggal 11 April 2017 pukul 11.35 WIT dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di bawah dagu dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 1 \times 1,5$ cm.
- Luka robek di antara bibir dan hidung dengan ukuran $\pm 2 \times 1 \times 0,5$ cm.
- Luka robek di bibir bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5 \times 0,3$ cm.
- Luka gores di lengan kanan bawah dengan panjang ± 6 cm.
- Luka sayat di lengan kiri atas dengan ukuran panjang ± 7 cm.
- Luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran $\pm 1,5 \times 0,5$ cm.
- Gigi depan patah satu buah.
- Memar di kelopak mata kanan.

Kesimpulan :

- Luka robek dan memar disekitar wajah disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores dan sayat di daerah lengan kanan dan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SAYUTI MARASABESSY dengan cara memukul dan melempar saksi korban dengan batu bersama warga Hitu Lama lainnya sehingga mengenai saksi korban yang bertempat di jalan raya samping Masjid Batu Koneng didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang terletak di Jln.Syahranaumul Dusun Batu Koneng Desa Poka Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.

Menimbang, bahwa walau terdakwa menyangkal tidak melakukan pelemparan terhadap saksi korban namun ada saksi lain yang melihat bahwa terdakwa melakukan pelemparan kepada saksi korban SAYUTI MARASABESSY dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melakukan penganiayaan sebagaimana dalam analisa Yuridis Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena di persidangan ada saksi yang melihat bahwa terdakwa juga melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi korban SAYUTI MARASABESSY sehingga melukai saksi korban dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti.

Menimbang bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwaan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa majelis perintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Halaman 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;
- Perbuatan main hakim sendiri terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban didalam persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABU KASIM PELLU Alias ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABU KASIM PELLU Alias ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal **2 Oktober 2017** oleh, **HAMZAH KAILUL, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **R. A. DIDI ISMIATUN. SH., M.Hum** dan **MATHIUS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Juli Nomor 235/Pid.B/2017/PN Amb., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **CHETERINA. O SUPUSEPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut dengan dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Para penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

1. R. A. DIDI ISMIATUN, SH., M.Hum.

HAMZAH KAILUL, SH.

2. MATHIUS, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI

CHETERINA. O SUPUSEPA

Halaman 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 234/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)